

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BINJAI**

**ANALISIS PENERAPAN METODE SELF ASSESSMENT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : RAPI MUALIM
NPM : 1605190040**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Serius | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

Nama Lengkap : RAPI MUALIM
NPM : 1605190040
Jurusan : D-III MANAJEMEN PAJAK
Tempat PPI. : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman lapangan.

Medan, Juli 2019

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Dekan



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE., M.Si

Kepala Sub Bagian Umum

KPP Pratama Binjai



SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : D-III Manajemen Pajak
Jenjang : Diploma III (D-III)

Ketua Prog. Studi : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : Hj.Dahrani, SE., M.Si


Nama Mahasiswa : Rapi Muallim
NPM : 1605190040
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27 Juni	Ukuran Indentasi margin. FEB UMSU yg ur-dite.		
	Bab 11 Norm Lucidex		
	Agenda margin		
	Pembahasan KPP plus		
12 Juli	- Kumpulan		
	- Kumpulan KPP & Akut		
	11 bulan		

Pembimbing


Hj.Dahrani, SE., M.Si

Medan, Juli 2019
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi


Elizar Sinambela, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : D-III Manajemen Pajak
Jenjang : Diploma III (D-III)

Ketua Prog. Studi : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Dosen Pembimbing: Hj.Dahrani, SE., M.Si

Nama Mahasiswa : Rapi Muallim
NPM : 1605190040
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20 Juli	Substansi akuntansi		

Pembimbing

Hj.Dahrani, SE., M.Si

Medan, Juli 2019
Diketahui/Ditetujui
Ketua Program Studi

Elizar Sinambela, SE., M.Si

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat islam, iman, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan judul **“ANALISIS PEPENERAPAN METODE SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN KPP PRATAMA BINJAI”** sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus pada program Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya.

Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahualaihi Wassalam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan Praktek kerja/magang ini berlangsung, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Binjai.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir dari awal sampai akhir.
2. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu sosok yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat, sosok yang selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menjalankan kehidupan, yakni Bapak **Paidi** dan Ibu **Darini**.
3. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selalu bersabar dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun laporan ini.
6. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., Ak.,M.SI, CA, CPAi** selaku Sekretaris Program Studi D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Muslih, S.E.,M.Si** selaku Dosen PA Program Studi D-III Manajemen Pajak
10. Ibu **Hj. Dahrani, SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk penulis menyelesaikan laporan PPL ini.
11. Bapak **M. Ivon Indardi** selaku Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
12. Bapak **Bursok Anthony Marlon** selaku Kasi Seksi Pelayanan KPP Pratama Binjai.
13. Bapak **Madong Sitanggang** selaku Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Binjai.
14. Bapak **Agus Fernando** selaku Kasi Seksi Pengawas dan Konsultasi II KPP Pratama Binjai.
15. Bapak **Sahur Alam** selaku Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Binjai.
16. **Bapak/Ibu Pegawai Perpajakan** yang berada di lingkungan KPP Pratama Binjai.

17. Teman-teman tercinta satu tempat kerja lapangan yaitu **Zio Kastero, Ramadani, Ega Dini Rinjani, Widiawati, Indra Wahyudi Sahputra, Sukma Pertiwi Rosa, Ananda Try Alfazri, Farhan Rizqa Mauriza, dan Dorin Febiola.**
18. Teman-teman Tergantung Niat dan Hati **Zio Kastero, Hariyo Wibowo, Widyawati, Yuni Syarach, Mawaddah Warahmah Gutom, Yulia Trihandini dan Miftah Mauliza.**
19. Kerabat Penulis yang sangat spesial, yaitu **Hariyo Wibowo, Zio Kastero dan Ramadani** yang telah membantu dan memberi motivasi untuk menyempurnakan penulisan laporan.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis sampaikan dan mohon maaf tidak dapat menyebutkannya satu persatu karena kalian orang-orang yang penulis kenal kalianlah orang-orang yang sangat luar biasa. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat para penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan baik didunia maupun diakhirat nanti, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	2
3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	3
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Deskripsi Data	5
a. Sejarah KPP Pratama Binjai.....	5
b. Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	9
c. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
d. Struktur Organisasi.....	11
2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	15
a. Bentuk Kegiatan Program Lapangan.....	15
b. Prosedur Kerja dan Manfaat.....	16
c. Pembahasan dan Analisa	19
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
a. Kesimpulan.....	34
b. Saran.....	35
1. KPP Pratama Binjai.....	35
2. Penulis.....	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jabatan Fungsional.....	14
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Ketatnya persaingan dalam dunia kerja menuntut manusia untuk mempunyai potensi yang unggul agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman diseluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia itulah yang nantinya akan menentukan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Salah satu langkah untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah dengan pendidikan.

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya Program Studi Manajemen Pajak sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan telah mempersiapkan suatu program dimana mahasiswa akan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk terjun langsung ke dunia kerja melalui proses Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Program Pengalaman Lapangan adalah salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dengan bertujuan mahasiswa/i yang bersangkutan dapat mengembangkan dan memahami etika dalam ruang lingkup pekerjaan yang

dilakukan serta kegiatan dan membandingkan pengembangan ilmu pengetahuan teori yang diperoleh dari kampus dengan keadaan dilapangan (kantor).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan dan melaksanakan tugasnya untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk lebih percaya dan memahami pembayaran pajak. Dengan tujuan, menambah pembendaharaan kas buku perpajakan dari masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa/i untuk melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Khususnya untuk Diploma III Manajemen Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi yang holistik seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (networking) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi didunia luar, dan lain-lain. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan sebuah program magang atau juga disebut Program Pengalaman Lapangan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh berbagai holistic yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan.”

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Binjai Jl. Binjai No. 1. Kegiatan PPL ini dilakukan selama sebulan lamanya terhitung sejak tanggal 01

Februari 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019. Dengan jadwal masuk dimulai dari hari senin sampai jum'at pukul 08.00-17.00 WIB. Dan selama kegiatan PPL dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian Pelayanan. Adapun tugas dalam seksi pelayanan antara lain:

1. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
3. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP);
6. Melakukan kerja sama perpajakan.

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

A. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya;
4. Untuk mengetahui bagaimana penyuluhan perpajakan;
5. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP);
6. Untuk mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan.

B. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah :

1. Penulis dapat mengetahui bagaimana melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
2. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
3. Penulis dapat mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya;
4. Penulis dapat mengetahui bagaimana penyuluhan perpajakan;
5. Penulis dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP);
6. Penulis dapat mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan;

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur

3. KPP Medan Barat
4. KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak jajaran kantor wilayah I Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak meliputi :

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan,
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksanan Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 memiliki wilayah kerjasebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai

2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Deli Serdang
 - a. Kec. Labuhan Deli
 - b. Kec. Sunggal
 - c. Kec. Pancur Batu
 - d. Kec. Hampan Perak
 - e. Kec. Sibolangit
 - f. Kec. Kutalimbaru
4. Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Dierktorat Jenderal Pajak Kalimantan Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan

perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kota madaya Binjai

- a. Kec. Binjai Timur
- b. Kec. Binjai Kota
- c. Kec. Binjai Utara
- d. Kec. Binjai Barat
- e. Kec. Binjai Selatan

2. Kabupaten Langkat

- a. Kec. Pangkalan Susu
- b. Kec. Gebang
- c. Kec. Hinai
- d. Kec. Secanggang
- e. Kec. Sawit Seberang
- f. Kec. Babalan
- g. Kec. Sei Lapan
- h. Kec.. Stabat
- i. Kec. Sirapit
- j. Kec. Binjai
- k. Kec. Besitang
- l. Kec. Tanjung Pura
- m. Kec. Wampu

- n. Kec. Pematang Jaya
- o. Kec. Brandan Barat
- p. Kec. Kuala
- q. Kec. Selesai
- r. Kec. Bahorok
- s. Kec. Kutambaru
- t. Kec. Sei Bingai
- u. Kec. Batang Serangan
- v. Kec. Walapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai 1 Januari 2014.

B. Visi Misi dan Motto KPP Pratama Binjai

Adapun Misi dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

- a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
“Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajak Negara Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”.
- b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
 - a) Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan.
 - b) Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil.

c) Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

c. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

“Binjai” yakni Bersih, Inisiatif, Jujur, Amanah, Ikhlas.

d. Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Patama Binjai

1. Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No.1 Binjai

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPb,

PPnBM, PBB dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- c. Penyuluhan Perpajakan
- d. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
- e. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- g. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- h. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan;
- i. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- j. Pembetulan ketetapan Pajak;
- k. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak;

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah;

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembetulan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukan evaluasi hasil banding.\

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II.1 Jabatan Fungsional

JABATAN	NAMA
Kepala Kantor	M. IVON INDARDI
Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi	RONDANG FRISCA LUNARIS
Kasi Seksi Pelayanan	BURSOK ANTHONY MARLON
Kasi Seksi Penagihan	JUNJUNGAN SIHOMBING

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	MADONG SITANGGANG
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	AGUS FORMANDO
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	ERIK MANSON AMBARITA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	TULUS MULYONO
Kasi Seksi Pemeriksaan	JAULIMAN PURBA
Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	SAHRUL ALAM
KaSubbagian Umum dan Kepatuhan Internal	SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN
Supervisor Pemeriksa	LEOPOLD PURBA

Sumber: KPP Pratama Binjai, 2019

2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Berdasarkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, maka penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan yang terhitung mulai tanggal 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018 dengan jam kerja pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Lapangan yang penulis lakukan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai. Memberikan hasil dan temuan yang dapat penulis pelajari dan praktikan selama Program Pengalaman Lapangan.

Selama melakukan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan dibagian seksi Pelayanan. Dan peserta PPL harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang disampaikan Sub Bagian Umum.

A. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Adapun bentuk kegiatan pengalaman lapangan yang penulis lakukan selama ditempatkan di KPP Pratama Binjai dibagian Pelayanan, sebagai berikut :

- b. Melayani Wajib Pajak dalam mendaftarkan akun E-mail
- c. Melayani Wajib Pajak dalam menerbitkan EFIN
- d. Mendaftarkan Wajib Pajak dalam DJP Online
- e. Membantu Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) melalui *E-Filling*
- f. Membantu melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kabupaten Langkat Melalui *E-Filling*

B. Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Masalah

a. Prosedur Kerja

Adapun penjelasan prosedur selama kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Melayani Wajib Pajak dalam mendaftarkan akun E-mail

Pegawai dibagian Pelayanan memberikan tugas untuk melayani wajib pajak mendaftarkan akun E-mail. Nomor urut wajib pajak telah dipanggil kemudian dosambut dengan bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal apa yang dapat dibantu apabila wajib pajak menginginkan pendaftaran E-mail, mempersilahkan wajib pajak untuk duduk

dan meminta wajib pajak untuk memperlihatkan identitas wajib pajak dan nomor handphone untuk mengisi form pendaftaran E-mail.

2. Melayani Wajib Pajak dalam menerbitkan EFIN

Pegawai dibagian Pelayanan memberikan tugas untuk melayani wajib pajak mendapatkan EFIN. Nomor urut wajib pajak telah dipanggil kemudian disambut dengan bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat dibantu apabila wajib pajak menginginkan penerbitan EFIN. Mempersilahkan wajib pajak untuk memperlihatkan NPWP wajib pajak untuk mengisi kolom dalam penerbitan EFIN, memberikan alamat E-mail wajib pajak yang diberikan oleh pegawai pajak untuk diisi dalam form EFIN dan memberikan kartu identitas untuk menyesuaikan identitas wajib pajak dengan identitas yang terdaftar diEFIN tersebut apabila identitas wajib pajak dengan identitas yang terdaftar diEFIN tersebut apabila identitas wajib pajak sesuai dengan data identitas diEFIN maka EFIN dapat diterbitkan.

3. Mendaftarkan Wajib Pajak dalam situs DJP Online.

Pegawai dibagian Pelayanan memberikan tugas untuk melayani wajib pajak mendapatkan akun DJP Online agar dapat melaporkan pajak melalui E-Filling. Nomor urut wajib pajak telah dipanggil kemudian disambut dengan bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat dibantu apabila wajib pajak menginginkan pendaftaran akun DJP Online. Mempersilahkan wajib pajak untuk

memperlihatkan NPWP wajib pajak dan EFIN yang telah diberikan oleh pegawai pajak untuk mengisi form pada pendaftaran akun DJP Online selanjutnya memverifikasi melalui E-Mail setelah mendapat verifikasi wajib pajak dapat mengisi kolom password untuk akun DJP Online wajib pajak selanjutnya Log In ke situs DJP Online.

4. Membantu Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) melalui *E-Filling*

Pegawai dibagian Pelayanan memberikan tugas untuk melayani wajib pajak melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) melalui *E-Filling*. Nomor urut wajib pajak telah dipanggil kemudian disambut dengan bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat dibantu apabila wajib pajak ingin melaporkan pajak penghasilan PPh pasal 21 melalui *E-Filling*. Mempersilahkan wajib pajak untuk memperlihatkan bukti potong (formulir 1721 A1 untuk karyawan swasta/formulir 1721 A2 untuk Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri) selanjutnya Log In DJP Online agar dapat melaporkan pajak melalui *E-Filling*, melakukan pengisian data wajib pajak sesuai sistem *E-Filling* yang terdapat pada bukti potong wajib pajak setelah data siap diinput maka SPT siap untuk dikirim (dilaporkan)

5. Membantu melaporkan pajak penghasilan pasak 21 (PPh 21) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kabupaten Langkat melalui *E-Filling*

Melakukan registrasi berupa absen yang akan diisi oleh para wajib pajak, memanggil nomor sesuai absen yang tertera. Mempersilahkan wajib pajak untuk memperlihatkan bukti potong (formulir 1721 A2) selanjutnya Log In DJP Online agar dapat melaporkan pajak melalui E-Filling, melakukan pengisian data wajib pajak sesuai sistem E-Filling yang terdapat pada bukti potong wajib pajak setelah data siap diinput maka SPT siap untuk dikirim (dilaporkan)

b. Kendala yang Dihadapi

Adapun kendala-kendala yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak tidak membawa bukti potong PPh pasal 21 (formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta dan 1721 A2 untuk ASN) sehingga penulis tidak dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *E-Filling*.
2. Adanya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga data yang sudah diinput hilang, sehingga penulis harus mengulang kembali dalam menginput data.
3. Koneksi internet yang lemah, sehingga penulis gagal dalam mengirim SPT maupun kesulitan dalam menginput data melalui *E-Filling* sesuai data wajib pajak yang dilaporkan.

C. Upaya Pemecahan Masalah

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis melakukan pemecahan masalah yang terjadi, pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan sosialisasi bahwasanya wajib pajak hendaknya membawa bukti potong yang diberikan oleh bendaharawan pemerintah maupun swasta sebagai administrasi yang tidak dapat terpisahkan dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Binjai namun apabila penghasilan wajib pajak kurang dari 60 juta maka penulis menganjurkan untuk mengisi form 1770 SS yang disediakan KPP.
- ii. Alhamdulillah KPP sudah menyediakan Generator Listrik (Genset) untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Nasional (PLN) sehingga pelayanan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- iii. Pegawai dari bagian Pengolahan Data dan Informasi melakukan penambahan jaringan internet (WiFi) atau menyarankan beberapa pegawai serta penulis untuk mengurangi penggunaan jaringan internet pada perangkat yang tidak digunakan sehingga jaringan dapat stabil kembali untuk perangkat yang digunakan.

D. Pembahasan dan Analisis

Setelah penulis melakukan program pengalaman lapangan (PPL), penulis menyadari bahwasanya banyak sekali ilmu yang di dapat setelah melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu penulis sangat bersyukur

atas kesempatan yang diberikan. Adapun beberapa analisa yang penulis lakukan dari kegiatan program pengalaman lapangan, dengan di dukung diantaranya undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan dan juga peraturan direktorat jenderal pajak. Maka dengan ini penulis menyajikan analisa dan pembahasan sebagai berikut.

1. Pengertian Self Assessment

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Waluyo dan Ilyas (2003) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan *Self Assessment System* menurut Resmi (2007) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *Self Assessment System* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan

pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya (Ilyas dan Burton, 2004).

2. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut undang-undang KUP Pasal 1 angka 11 mendefinisikan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Adapun fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Bentuk dan Jenis Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan (SPT) serta Keterangan dan/atau Dokumen yang harus dilampirkan.

1. Bentuk SPT terdiri dari dua, yaitu;
 - a. SPT masa adalah SPT untuk satu masa pajak yaitu satu bulan.
 - b. SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Jenis SPT

a. SPT Masa Pajak Penghasilan:

1. SPT Masa Pajak Penghasilan:

- a. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26;
- b. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
- c. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26;
- d. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
- e. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
- f. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

3. SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, Yang terdiri dari:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21;

c. Sanksi Surat Pemberi Tahunan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- ii. SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.00.-
- iii. SPT Masa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000.-
- iv. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda sebesar Rp.100.000.-
- v. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.-

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Defnisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam

pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak memang menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor yang menurut penulis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

1. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan

pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Tata Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran

pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan materil

Kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pajak Pratama (KPP) sebelum batas waktu berakhir sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan.

4. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak dikatakan patuh jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir.

- b. Dalam tahun terakhir pelaporan SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat dapat dilaporkan tidak lebih dari batas waktu pelaporan SPT berikutnya.
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- e. Belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang menentukan kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilannya, yaitu

1. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan

kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka

waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins,1996). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan Internet Banking) dapat dilakukan dengan cara:

1. Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan benar sesuai SSP.
2. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak.
3. Wajib pajak mengisi elemen dalam tampilan dengan data yang sesuai SSP secara tepat, lengkap dan benar.
4. Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.
5. Wajib pajak mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan berikutnya secara tepat.
6. Wajib pajak mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi bank.
7. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
8. Wajib pajak melaporkan SSP ke KPP.

Selain pembayaran melalui e-banking, hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu yang kedua, adanya sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan pajak melalui *e-filling*. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online real time melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal. *Application Service Provider* (ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP. Layanan *e-filling* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT. Dengan begitu, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.

4. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Dalam penelitian Rina (2009), untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh wajib pajak, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak yaitu, pertama apakah fiskus (aparatur pajak) bekerja secara transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan). Ketiga, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, apakah menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani

wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada uraian sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan mengenai Analisa Penerapan Metode Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan KPP Pratama Binjai yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak semakin meningkat
2. Sistem yang modern menjadi salah satu hal yang meningkatkan jumlah pelaporan SPT Tahunan wajib pajak KPP Pratama Binjai
3. Wajib Pajak mulai percaya kepada direktorat jenderal pajak dalam hal ini KPP Pratama Binjai untuk melaporkan pajaknya
4. Dalam memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak bersifat aktif dimana mulai dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang harus dibayar
5. Adanya kerja sama antara KPP Pratama Binjai dengan beberapa perusahaan milik negara dalam melaporkan pajak penghasilan pegawainya, menandakan bahwa timbulnya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya
6. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini yaitu pajak yang harus dibayarkan pada negara akan dihitung sekecil-kecilnya oleh wajib pajak.

B. Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Dalam pelaksanaan Pelayanan Perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai sudah baik, namun penulis ingin memberi saran yang bersifat membangun yakni :

a. Infrastruktur

Untuk lebih menambah kenyamanan wajib pajak orang pribadi, sebaiknya KPP Pratama Binjai memperluas area Pelayanan SPT Tahunan serta menambah kursi untuk wajib pajak, sehingga apabila terjadi peningkatan wajib pajak yang melapor mereka dapat menunggu dengan nyaman.

b. Inovasi

Inovasi kerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dengan sistem reward and pinishment harus tetap dipertahankan. Selain itu untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai, Kepala KPP Pratama Binjai harus lebih aktif untuk memotivasi pegawai yang kinerjanya kurang maksimal.

c. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai sebenarnya sudah cukup baik, namun masih kurang memperluas jaringan. Sosialisasi hanya dilakukan dipusat-pusat kota dan saat ada acara kegiatan masyarakat, KPP Pratama Binjai kurang memperhatikan masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi KPP Pratama Binjai harus memperluas sosialisasi dikalangan

masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi, khususnya masyarakat di pedesaan.

d. Pelayanan

Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak, KPP Pratama Binjai harus meningkatkan pelayanan yang baik dan mudah agar masyarakat merasa nyaman dan patuh dalam melunasi/membayar pajak terutanganya dan melaporkannya.

2. Penulis

Penulis selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama untuk dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu persepsi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak 2004. Nomor KEP-88/PJ/2004 *tentang Penyampaian Surat Pemebritahuan Secara Elektronik*. Diunduh dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=7113>.

Diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan (SPT)

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tidak/Terlambat Menyampaikan SPT

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang kepatuhan wajib pajak

Kementrian Keuangan. 2009. Peraturan Mneteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Mempunyai Tugas Penyuluhan, Pelayanan dan Pengawasan.

Menteri Keuangan Republik indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000* tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pandahuluan Kelebihan Pembayaran pajak. Diunduh dari <https://www.online-pajak.com/keputusan-menteri-keuangan-544kmk042000>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2009

Suharso, Agua. 2015. *Kententuan Umum Perpajakan (KUP)*, 2015. Yogyakarta :

GRAHA ILMU

Lampiran I
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-41/PJ/PJ/2015
 Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik
 Layanan Pajak Online

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR AKTIVASI EFIN

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CEKAK DAN BERIKUT TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG BENAR!

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : _____ EFIN : _____
 NAMA : _____
 TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____
 WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____
 ASING - NEGARA : _____
 - NO PASPOR : _____
 - NO KITAS/KITAP : _____

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DISEDIAKAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

NPWP : _____ EFIN : _____
 NAMA : _____
 TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____
 WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____
 ASING - NEGARA : _____
 - NO PASPOR : _____
 - NO KITAS/KITAP : _____

C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL

(NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEPON SELULER : _____
 ALAMAT EMAIL : _____

D. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkaitan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
- siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
- menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
- akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, *username* dan *password* dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
- menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas

Telah diisi Petugas _____, tanggal _____
 Syarat lengkap Pemohon
 Kebenaran fisik pemohon
 Nama Petugas Nama Pemohon
 NIP Jabatan

Contoh EFIN

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898

Tanggal : 06/08/2018

Kepada
XUH RXX



EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik

Bukti Penyampaian SPT Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RISWANTO

NPWP : ██████████000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/02/2019

Nomor Tanda Terima Elektronik : 81178206347197521931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

JL. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rapi Mualim
Tempat dan Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 18 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Rahayu, Tanjung Baru, Kec. Tanjung Morawa
Anak Ke- : 1 dari 1 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Paldi
Nama Ibu : Darini
Alamat : JL. Rahayu, Tanjung Baru, Kec. Tanjung Morawa

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 106833 Impres Tanjung Morawa 2004 – 2010
2. SMP Negeri 3 Tanjung Morawa 2010 – 2013
3. SMA Nusantara Lubuk Pakam 2013 – 2016
4. Tahun 2016-2019 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2019

Rapi Mualim
NPM: 1605190040

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D-III MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

NAMA : RAPI MUALIM
NPM : 1605190040
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No.	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
1	JUM'AT 2 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan Pegawai KPP Binjai serta memperkenalkan diri 2. Pengenalan pekerjaan 3. Pembagian jobdesk 		
2	SENIN 4 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak (WP) membuat akun gmail 2. Mendengarkan Assistent Representative (AR) memberikan tutorial E-Filling 3. Mendengarkan Assistent Representative (AR) memberikan tutorial EFIN 		
4	RABU 6 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 		

		4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>)		
5	KAMIS 7 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
6	JUM'AT 8 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
7	SENIN 11 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
8	SELASA 12 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIMTEK pengisian SPT Tahunan secara E-filling PEMDA Langkat 2. Membantu WP buat akun gmail 3. Membantu WP menerbitkan EFIN 4. Mendaftarkan WP dalam situs DJP 		

		Online 5. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (E-Filling)		
9	RABU 13 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (E-Filling)		
10	KAMIS 14 Februari 2019	1. BIMTEK pengisian SPT Tahunan secara E-filling PEMDA Langkat 2. Membantu WP buat akun gmail 3. Membantu WP menerbitkan EFIN 4. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 5. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (E-Filling)		
11	JUM'AT 15 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (E-Filling)		
12	SENIN 18 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN		

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
13	SELASA 19 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
14	RABU 20 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
15	KAMIS 21 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>) 		
16	JUM'AT 22 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP 		

		Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S (<i>E-Filling</i>)		
17	SENIN 25 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S		
18	SELASA 26 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S		
19	RABU 27 Februari 2019	1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S		

20	KMAIS 28 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP buat akun gmail 2. Membantu WP menerbitkan EFIN 3. Mendaftarkan WP dalam situs DJP Online 4. Membantu WP mengisi SPT 1770 S 		
----	------------------------------	---	--	---

Binjai, Kamis 18 Juli 2019

KPP PRATAMA BINJAI

Kepala Seksi Pelayanan



BURSOK ANTHONY MARLON

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

DAFTAR HADIR

N A M A : RAPI MUALIM
 N P M : 1605190040
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK
 TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

No	Hari/Tanggal	PAGI				SIANG				KET
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1	Jumat/ 1-2-2019	09.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
2	Senin/ 4-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
3	Rabu/ 6-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
4	Kamis/ 7-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
5	Jumat/ 8-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
6	Senin/ 11-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
7	Selasa/ 12-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
8	Rabu/ 13-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
9	Kamis/ 14-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
10	Jumat/ 15-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
11	Senin/ 18-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
12	Selasa/ 19-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
13	Rabu/ 20-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
14	Kamis/ 21-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
15	Jumat/ 22-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
16	Senin/ 25-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
17	Selasa/ 26-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
18	Rabu/ 27-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
19	Kamis/ 28-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	

Medan, 28 Februari 2019

KPP Pratama Binjai

Kasi Seksi Pelayanan



(BURSOK ANTHONY MARLON)

**LEMBAR PENILAIAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : RAPI MUALIM
 NPM : 1605190040
 TEMPAT PPL : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10-100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	95 95 95 95 95 95	95	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggung jawab c. Kejujuran d. Kemandirian sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	95 95 95 95 95 95	95	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	95 95	95	Nks

*Lembar penilaian oleh Instansi/ kantor/ Perusahaan

Binjai, 28 Februari 2019
 KPP Pratama Binjai
 Kasi Seksi Pelayanan

Nilai Praktek (NP)

$$NP = \frac{5 \text{ Nkps} + 3 \text{ Nkp} + \text{Nks}}{10}$$



(BURSOK ANTHONY MARLON)

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL MAHASISWA D-III
MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

(UMSU)

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : RAPI MUALIM
NPM : 1605190040
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1	Sistematika/Teknik Penulisan (St)	85	
2	Uraian/Deskripsi (Ds)	85	
3	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPPk)	90	

Medan,2019

Dosen Pembimbing



Dahranj, SE, M.Si



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

JALAN JAMBI NO. 1, RAMBUNG BARAT, BINJAI; KODE POS 20722
TELEPON (061) 8820407; FAKSIMILE (061) 8829724; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR KET- *45* /WPJ.01/KP.0101/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Erik Manson Ambarita
NIP : 19751216 199602 1 002
pangkat / golongan : Pembina/ IVa
jabatan : Plh. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
unit kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Rapi Muallim
NPM : 1605190040
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

adalah benar telah menjalan Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Binjai pada Maret Tahun 2019.

Demikian disampaikan dan terima kasih. Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 17 Juli 2019
Plh. Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal,

Erik Manson Ambarita
NIP 19751216 199602 1 002





Seragam yang dikenakan penulis dengan teman-teman penulis di hari Selasa




Seragam yang kenakan penulis dan teman-teman penulis di hari Rabu



Penulis dan rekan penulis sedang melayani WP yang melaporkan SPT



Penulis sedang melayani WP yang melaporkan SPT




Apel yang sedang diikuti penulis yang rutin di laksanakan setiap senin di minggu ke-3 di KPP



Penulis dan teman penulis sedang mengerjakan tugas pelaporan SPT secara kolektif dari Ptpn diruang konseling



Program Bimtek yang sedang di laksanakan penulis dan teman-teman penulis serta dengan petugas KPP di Kantor Bupati Langkat



Proses pelayanan WP yang melaporkan SPT di lokasi Bimtek